

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Jalan Tgk Chik Ditiro Nomor 4, Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh  
23681 08116888568

[meulaboh.imigrasi.go.id](http://meulaboh.imigrasi.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

## Izin Tinggal Tetap

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II

No. SK : Non TPI Meulaboh

### Persyaratan

1. Mengisi formulir dan melampirkan persyaratan:
2. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
3. fotokopi Izin Tinggal terbatas yang masih berlaku kecuali bagi Orang Asing eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing, anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap dan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.
4. surat keterangan domisili;
5. pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan
6. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.
2. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus memeriksa kelengkapan permohonan.
3. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Tetap.

### Waktu Penyelesaian

4 Hari

### Biaya / Tarif

5000000

### Produk Pelayanan

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Jalan Tgk Chik Ditiro Nomor 4, Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh  
23681 08116888568



[meulaboh.imigrasi.go.id](http://meulaboh.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

1. Pelayanan WNI/WNA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II  
Non TPI Meulaboh

### Pengaduan Layanan

Call Center Telp/Whatsapp: 08116888568

Media Sosial:

Instagram: @imigrasi.meulaboh

Twitter: @kanim.meulaboh

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh